



## PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Permohonan Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, lahir di xxx, tanggal 10 Februari 1981, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, lahir di xxxx, tanggal 14 Juni 1984, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, lahir di XXXX, tanggal 10 Mei 1982, agama Islam, pendidikan terakhir XXXX, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON IV**, lahir di XXXX, tanggal 23 Juni 1983, agama Islam, pendidikan terakhir XXXX, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tanggal 08 Januari 2025 dengan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Lbt,

Halaman 1 dari 19 Halaman

Penetapan nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

**Anak laki-laki bin Pemohon I**, xxxxx tempat tanggal lahir, Kab. Gorontalo, 24 April 2008, umur 16 tahun, Agama Islam, pekerjaan pekebun, Pendidikan XXXX, beralamat di Kabupaten Gorontalo

Dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama :

**Anak perempuan binti Pemohon III**, NIK xxxxx tempat dan tanggal lahir XXXX, 20 April 2009, umur 15 tahun, agama islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan XXXX, alamat Kabupaten Gorontalo;

2. Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak-anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, namun ditolak oleh KUA Kecamatan tersebut dengan surat penolakan pernikahan nomor : Bxxxxxxx tanggal 16 Desember 2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak-anak para Pemohon berpacaran sejak 18 Februari 2024, dan hubungan antara anak para Pemohon sudah semakin erat sehingga sudah sangat sulit untuk dipisahkan;

4. Bahwa anak-anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak-anak para Pemohon sudah mendapatkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PuskeXXXXs XXXX nomor xxxxtanggal 16 Desember 2024;

5. Bahwa anak-anak para Pemohon hanya sekolah sampai kelas 2 XXXX dan tidak melanjutkan pendidikan ketingkat selanjutnya, dikarenakan anak-anak dari para Pemohon ingin membantu para Pemohon untuk bekerja;

6. Bahwa anak dari Pemohon I dan Pemohon II memiliki pekerjaan sebagai Pekebun dan memiliki penghasilan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 2 dari 19 Halaman

Penetapan nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak-anak para Pemohon sudah mendapatkan surat keterangan pendampingan assesmen berupa konseling dan penguatan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP3A) dengan nomor xxxxx Tanggal 19 Desember 2024;
8. Bahwa antara anak-anak para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka, dan sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga, sedangkan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
10. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi Kepada anak anak para Pemohon yang bernama Anak laki-laki bin Pemohon I untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Anak perempuan binti Pemohon III;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan bersama Anak para Pemohon, selanjutnya

Halaman 3 dari 19 Halaman

Penetapan nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah menasehati para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat Permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan para Pemohon selaku orang tua/wali nikah yang menyatakan bahwa para Pemohon telah berusaha menasehati, mendidik dan membimbing anak para Pemohon, namun anak *a quo* tetap memilih untuk menikahi pasangan pilihannya; para Pemohon sebagai orang tua tidak sanggup lagi untuk menasehati dan mengawasi hubungan anak para Pemohon; Pernikahan ini dilakukan tanpa paksaan dan telah direstui oleh para Pemohon selaku orang tua kedua belah pihak; para Pemohon juga menyatakan siap membimbing anaknya untuk menjadi suami dan istri yang baik, serta ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak laki-laki bin Pemohon I** di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan meskipun belum berusia 19 tahun namun telah berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara jaXXXXni dan rohani untuk berkeluarga dan menjadi membimbing istri dan anaknya kelak; anak *a quo* turut menyatakan bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga maupun orang lain, karena anak *a quo* telah berhubungan sangat dekat dengan calon istrinya sejak bulan Maret 2024 dan keduanya telah berhubungan badan layaknya suami istri; anak *a quo* menyatakan telah menyelesaikan pendidikannya hingga kelas X XXXX dan tidak lagi masuk sekolah sejak bulan November tahun 2024;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak perempuan binti Pemohon III** di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk

Halaman 4 dari 19 Halaman

Penetapan nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik meskipun belum berusia 19 tahun; anak *a quo* turut menyatakan sangat mencintai calon suaminya dan sudah sangat dekat dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari keluarga maupun orang lain; anak *a quo* menyatakan telah menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat XXXX pada tahun 2024 dan tidak ingin meneruskan hingga ke jenjang yang lebih tinggi;

Bahwa, Hakim telah menasehati para Pemohon dan anak kandung Pemohon tentang resiko pernikahan anak yang masih berusia dini; Hakim telah menasehati para Pemohon agar tetap menjamin kelangsungan pendidikan anak, keadaan ekonomi, sosial, serta kesehatan, juga telah memberi nasehat tentang adanya resiko perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga semua pihak terkait harus lebih bersikap dewasa, sabar serta mendahulukan musyawarah secara kekeluargaan bila terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

**Bukti P.1.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXXX atas nama **Pemohon I**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

**Bukti P.2.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXXX atas nama **Pemohon II**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

**Bukti P.3.** Fotokopi Kartu Keluarga, nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga **Pemohon I**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

**Bukti P.4.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama **Anak laki-laki**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

**Bukti P.5.** Fotokopi Ijazah XXXX, nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama **Anak laki-laki**, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Halaman 5 dari 19 Halaman

Penetapan nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bukti P.6.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXXX atas nama **Pemohon III**, telah di-*nazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

**Bukti P.7.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXXX atas nama **Pemohon IV**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

**Bukti P.8.** Fotokopi Kartu Keluarga, nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga **Arman Dulukadang**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

**Bukti P.9.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor xxxxx atas nama **Anak perempuan**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

**Bukti P.10.** Fotokopi Ijazah XXXX, nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama **Anak perempuan**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

**Bukti P.11.** Fotokopi Surat Keterangan bagi Calon Pengantin, nomor xxxx tanggal 30 Januari 2025 dikeluarkan oleh PuskeXXXXs XXXX, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

**Bukti P.12.** Fotokopi Surat Keterangan, nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 19 Desember 2024 dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

**Bukti P.13.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan Nomor B XXXXXXXXXXXXX, tanggal 16 Desember 2024, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Gorontalo, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa, disamping bukti surat, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, lahir di xxxx, tanggal 17 September 1991, agama Islam,

Halaman 6 dari 19 Halaman

Penetapan nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anaknya yang bernama Anak laki-laki bin Pemohon I dan Anak perempuan binti Pemohon III hendak menikah namun keduanya masih di bawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon berhubungan dekat sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon berdua-an, anak Pemohon I dan Pemohon II sering berkunjung dan menjemput anak Pemohon II dan Pemohon IV;
- Bahwa tetapi saat ini para Pemohon tidak mampu lagi menasehati dan mengawasi hubungan keduana-anak para Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikah, bahkan keduanya mengaku telah berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa tidak, anak Pemohon I dan Pemohon II hanya bersekolah sampai XXXX kelas 1, selanjutnya sejak akhir tahun 2024 ia tidak ingin sekolah lagi;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon III dan Pemohon IV hanya lulusan SMP dan tidak melanjutkan ke XXXX;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja membantu orang tuanya di kebun, sementara anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak bekerja;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon masih berstatus Jejaka dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Gadis, keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak berada dalam

Halaman 7 dari 19 Halaman

Penetapan nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinangian orang lain;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah datang melamar dan diterima oleh keluarga Pemohon III dan Pemohon IV;

**2. Saksi II**, lahir di xxxxx, tanggal 23 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon III;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anaknya yang bernama Anak perempuan binti Pemohon III, hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Anak laki-laki bin Pemohon I
- Bahwa anak kandung Para Pemohon sendiri yang ingin menikah, karena telah berhubungan demikian erat dan mengaku telah berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa anak para Pemohon berhubungan dekat sejak bulan awal tahun 2024;
- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon pergi berdua;
- Bahwa saat ini para Pemohon tidak mampu lagi menasehati dan mengawasi hubungan keduanaanak para Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sekolah hanya sampai tingkat SMP, demikian pula anak Pemohon I dan Pemohon II hanya sampai tingkat XXXX, selanjutnya keduanya tidak ingin sekolah lagi karena sudah berhubungan satu sama lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai pekebun bersama orang tuansementara anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak bekerja;
- Bahwa anak para Pemohon masih lajang, keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan

Halaman 8 dari 19 Halaman

Penetapan nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Lbt



darah atau sesusuan;

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah datang melamar dan diterima oleh Pemohon III dan Pemohon IV;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, para Pemohon kemudian memberikan kesimpulan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

#### **Kehadiran para Pihak**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, para Pemohon telah hadir di hadapan persidangan bersama dengan anak kandungnya, calon istri dan orang tuanya, serta telah dimintakan keterangannya dan telah dinasehati oleh Hakim mengenai resiko pernikahan di usia dini;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon yang pada pokoknya ingin menikahkan anak para Pemohon yang belum berusia 19 tahun, keduanya telah berhubungan sangat dekat hingga anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sehingga terpaksa harus dinikahkan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah menasehati dan

Halaman **9** dari **19** Halaman

Penetapan nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan serta pendapat kedua calon mempelai dan orang tua calon istri anak Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

## Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 – bukti P.13, keseluruhannya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kabupaten Gorontalo, kemudian dihubungkan dengan bukti P.6 dan bukti P.7, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 dan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2022, maka para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Limboto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan bukti P.4 terbukti bahwa anak laki-laki yang bernama Anak laki-laki adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, anak *a quo* beragama Islam, belum menikah, lahir di Kabupaten Gorontalo, tanggal 24 April 2008, sehingga saat perkara ini disidangkan anak *a quo* masih berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah menamatkan pendidikan hingga jenjang XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, dan bukti P.9 terbukti bahwa anak perempuan yang bernama Anak perempuan adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV, anak *a quo* beragama Islam, belum menikah, lahir di XXXX, tanggal 20 April 2009, sehingga saat perkara ini disidangkan anak *a quo* masih berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti bahwa anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV, telah menamatkan pendidikan hingga

Halaman 10 dari 19 Halaman

Penetapan nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Lbt



jenjang XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti bahwa perempuan yang bernama Anak perempuan dan laki-laki yang bernama Anak laki-laki telah melakukan bimbingan kesehatan, pola hidup bersih dan sehat pada tanggal 30 Januari 2025, berdasarkan pemeriksaan kesehatan tes kehamilan (HCG) dengan hasil negatif (-), maka anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 terbukti bahwa telah dilaksanakan pendampingan asesmen berupa konseling dan penguatan pada calon pengantin usian anak, terhadap anak para Pemohon dan calon suaminya, oleh DPP-PA Kabupaten Gorontalo, pada tanggal 19 Desember 2024 di DPP-PA Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 terbukti bahwa perkawinan antara Anak laki-laki bin Pemohon I dan Anak perempuan binti Pemohon III tidak dapat dilaksanakan karena tidak melengkapi persyaratan berupa dispensasi pengadilan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 171 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para Pemohon, bukti surat, keterangan saksi, serta keterangan pihak-pihak terkait, Hakim dalam Persidangan telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak kandung yang bernama bernama Anak laki-laki bin Pemohon I, beragama Islam, lahir di Kabupaten Gorontalo, tanggal 24 April 2008, maka saat perkara ini disidangkan anak *a quo* masih berusia 16 tahun;

Halaman 11 dari 19 Halaman

Penetapan nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak laki-laki bin Pemohon I telah menempuh pendidikannya hingga kelas X XXXX, selanjutnya sejak bulan November 2024, ia tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memilih untuk menikah dengan perempuan pilihannya;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai anak kandung yang bernama bernama Anak perempuan binti Pemohon III, beragama Islam, lahir di XXXX, tanggal 20 April 2009, maka saat perkara ini disidangkan anak *a quo* masih berusia 15 tahun;
- Bahwa Anak perempuan binti Pemohon III telah lulus di tingkat XXXX pada tahun 2024, selanjutnya ia tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memilih untuk menikah dengan laki-laki pilihannya;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan masing-masing anaknya yang bernama Anak laki-laki bin Pemohon I dan Anak perempuan binti Pemohon III;
- Bahwa Anak laki-laki bin Pemohon I telah mempunyai mempunyai penghasilan sebagai XXXX/pekebun;
- Bahwa Anak laki-laki bin Pemohon I dan Anak perempuan binti Pemohon III saling mencintai dan telah berhubungan sejak bulan Maret 2024, keduanya telah berhubungan badan layaknya suami istri dan sudah sangat sulit dipisahkan;
- Bahwa antara Anak laki-laki bin Pemohon I dan Anak perempuan binti Pemohon III tidak mempunyai hubungan darah, bukan saudara sepersusuan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan agama yang menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa rencana pernikahan ini merupakan keinginan anak para Pemohon, bukan atas dasar paksaan keluarga kedua belah pihak dan/atau orang lain;

## Pertimbangan Petitem para Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Hakim untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah, maka Hakim

Halaman 12 dari 19 Halaman

Penetapan nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*"

Menimbang, pada saat ini anak para Pemohon belum berusia 19 tahun sehingga tidak dapat diizinkan untuk melakukan perkawinan, namun Pengadilan dapat memberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan bila terjadi penyimpangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Hakim perlu mempertimbangkan: (1) keadaan dan kematangan anak untuk melangsungkan perkawinan, (2) kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, (3) peran dan tanggung jawab orang tua, serta (4) mempertimbangkan alasan yang mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ketentuan Allah dalam menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan, sehingga manusia dapat menjalani kehidupannya sesuai dengan fitrahnya; namun perkawinan bukan hanya untuk menyalurkan naluri seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga sebagai suatu bentuk tanggung jawab bersama antara seorang suami – istri, yang kemudian menjadi seorang ayah – ibu dan seterusnya, dengan demikian, perkawinan bukan hanya didasarkan pada nafsu dan keinginan semata, namun juga didasarkan pada kemampuan, kemandirian, kelayakan dan keamanan masing-masing calon mempelai, baik dari sisi agama, pendidikan, kesehatan dan ekonomi;

Halaman 13 dari 19 Halaman

Penetapan nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan, anak kandung para Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk menikah tanpa paksaan psikis, seksual, dan/atau ekonomi terhadapnya dan keluarga, namun pada saat pemeriksaan di hadapan persidangan, Hakim memandang kedua anak *a quo* masih berusia 16 tahun dan 15 tahun, keduanya belum menunjukkan kesadaran, kedewasaan, kesanggupan, kematangan, serta tidak memiliki pengetahuan yang cukup atas hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri, oleh karena itu Hakim menilai bahwa anak para Pemohon belum siap dan layak untuk menikah, baik dari sisi agama, pendidikan dan kesehatan, serta masih terlalu muda untuk dapat beradaptasi menjalankan kehidupan rumah tangga dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/istri dan ayah/ibu dari anak-anaknya kelak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih bersekolah di kelas X XXXX, sementara anak Pemohon III dan Pemohon IV baru saja menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP, Hakim menilai, dengan umur yang masih sangat muda, kesempatan kedua anak *a quo* masih terbuka lebar untuk mengenyam pendidikan, meskipun dengan program pendidikan kesetaraan non formal yang setara dengan Sekolah Menengah, perkawinan yang terjadi pada usia sekolah akan sangat mengganggu keberlangsungan pendidikan anak dan tidak memberi jaminan bahwa kedua anak *a quo* akan mendapat akses terhadap pendidikan, terlebih anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah calon seorang ibu dari anak-anaknya kelak, dimana peran seorang ibu sebagai pondasi pertama pendidikan anak (*al-ummu madrasah al-ula*), tempat pertama seorang anak belajar hal-hal baru dalam hidupnya, serta sebagai penentu pendidikan, jati diri, etika serta pengetahuan anak kelak, maka demi kepentingan terbaik bagi dirinya dan keluarganya kelak, kedua anak *a quo* harus tetap melanjutkan pendidikannya, sekurang-kurangnya pendidikan tingkat menengah atas;

Menimbang, bahwa alasan mendesak yang dimaksud oleh Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, dalam perkara ini Hakim menilai pernikahan bukan merupakan satu-satunya jalan untuk menghindari

Halaman 14 dari 19 Halaman

Penetapan nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zina dan fitnah, terlebih keadaan anak *a quo* yang belum matang baik secara fisik dan psikis serta masih mempunyai kewajiban dan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikannya, sehingga menikahkannya hanya akan menjerumuskan kepada kerusakan dan menghilangkan hak-haknya sebagai anak yang masih perlu pendidikan dan bimbingan dari orang tuanya, usaha preventif dapat dilakukan dengan memberi pendidikan dan pemahaman yang tepat, baik secara norma agama, norma sosial dan norma hukum, sekaligus mempersiapkan anak *a quo* agar lebih matang dan siap untuk menjalankan hak dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang, pendapat ahli fiqh dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* karya Dr. Wahbah Zuhaili yang diambil alih sebagai pendapat Hakim:

**وَإِذَا تَعَارَضَ مَا يَجْعَلُ الزَّوْجَ فَرَضًا وَمَا يَجْعَلُهُ حَرْمًا بَانَ  
تَيَقَّنَ أَنَّهُ سَيَقَعُ فِي الزَّانَا وَتَيَقَّنَ أَيْضًا أَنَّهُ سَيُظْلَمُ زَوْجَتَهُ،  
كَانَ الزَّوْجُ حَرَامًا**

Artinya : "jika terjadi benturan antara hal yang mewajibkan seseorang untuk menikah dan yang mengharamkan untuk melakukannya, seperti ia yakin akan terjerumus ke dalam perzinahan seandainya tidak menikah, tetapi sekaligus yakin bahwa perkawinan tersebut justru akan menzalimi istrinya, maka hukum perkawinan adalah haram"

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, para Pemohon telah berkomitmen untuk turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak; serta sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak, dengan demikian Pemohon sebagai orang tua mempunyai kewajiban untuk mendampingi, mendidik, membimbing dan mengawasi anak, untuk menyelamatkan masa depan anak *a quo*, termasuk di dalamnya mempersiapkan anak untuk menghadapi kehidupan

Halaman 15 dari 19 Halaman

Penetapan nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa hubungan intim antara anak di bawah umur 18 tahun tidak dapat dibenarkan, baik itu atas dasar pembujukan, rayuan, bahkan pemaksaan, meskipun hubungan intim tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, posisi anak tetap sebagai korban, walaupun anak yang minta berhubungan badan atau dicabuli oleh orang lain, maka bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah), sebagaimana ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak asasi manusia yang bersifat naluriah yang harus dijamin dan dilindungi, bahwa perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dilarang dan dihalang-halangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan *syari'at* Islam dan kaidah hukum yang berlaku; bahwa perkawinan tidak hanya untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, namun juga mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat, sebagai bentuk *maqasid syariah*, untuk saling melindungi agama, jiwa, pikiran, harta dan keturunan kedua pasangan; dengan demikian, anak Pemohon dapat menikah dengan laki-laki pilihannya apabila anak *a quo* telah dewasa, sekurang-kurangnya telah berusia 19 tahun, telah memahami dan mampu menjamin hak dan kewajiban kehidupan berumah tangga, bukan hanya dari sisi biologis, namun juga secara mental, spiritual dan religius;

Menimbang, bahwa setiap orang diwajibkan untuk menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan haram; bila seseorang belum mampu untuk melangsungkan perkawinan karena ketidak-mampuannya dalam menjamin hak dan kewajiban dalam rumah tangga, hendaknya ia menjaga kesucian dirinya dan memperbanyak puasa; sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat

Halaman 16 dari 19 Halaman

Penetapan nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Lbt



An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...?

Artinya : “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya...”

Serta Hadist Rasulullah saw:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصِيرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : “Wahai para pemuda, Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena puasa itu dapat membentengi dirinya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon tidak cukup alasan dan belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undang yang berlaku, dengan demikian **permohonan Pemohon ditolak**;

#### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 17 dari 19 Halaman

Penetapan nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)**;

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Limboto pada hari Jumat, tanggal **31 Januari 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal **01 Sya'ban 1446 Hijriah** oleh **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.**

Panitera Pengganti,

**Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H.**

## Perincian Biaya :

- |                |      |            |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Pemanggilan | : Rp | 0,00       |

Halaman **18** dari **19** Halaman

Penetapan nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	:	Rp	40.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			:	Rp 190.000,00

Halaman 19 dari 19 Halaman

Penetapan nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Lbt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)